

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian dunia pada triwulan II tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara di dunia, hal ini merupakan dampak dari perang dagang yang terus berlanjut. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,1 persen pada triwulan II tahun 2019, melambat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 3,5 persen. Tiongkok juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat untuk triwulan II tahun 2019 (6,2 persen) dibandingkan triwulan II tahun 2019 (6,4 persen). Momentum lebaran dan pergeseran masa panen yang terjadi pada tahun 2019 tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lebih tinggi. Ekonomi Indonesia justru tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 5,07 persen pada triwulan I tahun 2019 menjadi 5,05 persen pada triwulan II tahun 2019. Dampak perang dagang masih mempengaruhi perekonomian Indonesia, baik ekspor maupun impor (Kementerian PPN/Bappenas; Publikasi Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2019).

Sementara itu Badan Pusat Statistik memberikan laporan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara parsial pada tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan

kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) yakni sebesar 59,00 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, pulau Kalimantan 8,05 persen, pulau Sulawesi 6,33 persen sisanya 5,30 persen di pulau-pulau lain.

Tahun 2020 ini perekonomian Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan akibat kejadian-kejadian yang tak terduga di atas. Salah satunya adalah berlanjutnya perang dagang Antara Amerika Serikat dan Cina serta saingannya pertumbuhan perekonomian dunia, hal tersebut akan berpengaruh pada dinamika investasi dan konsumsi dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada kisaran 5%.

Menurut Herlina Kartika Dewi (<https://nasional.kontan.co.id/news>, diakses tanggal 26 Maret 2020) mengemukakan bahwa terjadinya perang dagang tersebut serta timbulnya penyakit corona berimbas pada keadaan ekonomi Indonesia. Pelemahan ekonomi Indonesia terjadi karena China merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020, penurunan tajam terjadi pada ekspor migas dan non-migas yang merosot 12,07%, hal ini dapat terjadi karena China merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia.

Sistem perekonomian Indonesia secara makro (sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3) terdiri dari tiga pelaku ekonomi diantaranya Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) diharapkan dapat saling bekerjasama membangun perekonomian bangsa walaupun dalam pelaksanaan terdapat berbagai tantangan dan persaingan.

Salah satu jenis usaha yang tergolong pada usaha kecil adalah koperasi. Eksistensi koperasi sebagai salah satu unsur pendukung dalam perekonomian Indonesia pada kenyataannya perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, terbukti dengan munculnya organisasi-organisasi yang mewadahi koperasi baik lembaga pemerintah maupun organisasi yang lebih bersifat gerakan. Pembangunan sektor koperasi mendorong kearah terciptanya demokrasi karena sesuai dengan hakekat pembentukan koperasi yang dasarnya dari kehendak anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Pembangunan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota baik berupa kesejahteraan lahiriah yaitu terpenuhinya kebutuhan papan, pangan dan sebagainya tetapi juga memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan karakter bangsa, antara lain mempertebal sifat-sifat percaya diri, meningkatkan keterampilan berorganisasi, pemahaman demokrasi dan lain-lain.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan koperasi menjadi salah satu wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan Koperasi perlu diperkuat dan terus dikembangkan demi mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu langkah awal terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Koperasi selain sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mekanisme kerjanya menggunakan pranata-pranata tertentu seperti asas demokrasi dan pentingnya pendidikan. Koperasi di Indonesia tidak semata-mata bertujuan mensejahterakan anggotanya, tetapi mempunyai

jangkauan yang lebih luas yaitu sebagai alat pendemokrasikan perekonomian seperti yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945 yaitu adanya bangun usaha, yang secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi aktif tanpa memprioritaskan individu anggota atau golongan.

Melihat tuntutan perekonomian seperti di atas, koperasilah sebagai bangun usaha yang sesuai untuk dijadikan wahana pencapaian tujuan perekonomian Indonesia di mana secara yudikatif tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa koperasi sebagai badan usaha merupakan institusi yang berdiri sendiri dan karena itu harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum serta mampu mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi dalam menjalankan usahanya ke arah lebih baik merupakan tujuan yang sangat penting, tetapi tidak kalah penting juga koperasi mampu bertahan menghadapi persaingan yang terjadi, apalagi di tengah persaingan yang semakin ketat tidak hanya di dalam negeri tetapi juga persaingan usaha antar negara, maka diharapkan koperasi mampu bersaing dan bertahan di tengah persaingan lembaga,

perusahaan ritel, bank dan lembaga-lembaga lainnya yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Maka dari itu koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian Negara. Peran tersebut dijabarkan melalui tujuan koperasi pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang perkoperasian yaitu:

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Tujuan koperasi dapat tercapai bilamana semua komponen koperasi dapat bekerja dengan baik dalam melakukan tugas dan fungsinya serta didukung dengan pengelolaan yang terampil dari sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia diharapkan koperasi mampu mengatur dan mengelola sumber daya manusianya untuk dapat membantu terwujudnya tujuan koperasi yang didukung oleh lingkungan yang mandiri dan professional, sehingga dapat secara nyata dirasakan oleh para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sumber daya manusia koperasi terdiri dari anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan. Anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Untuk menjalankan roda organisasi koperasi dipilih pengurus oleh rapat anggota.

Tugas pengurus antara lain mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, mengelola koperasi dan usahanya, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengawas dalam koperasi dipilih oleh rapat anggota, tugasnya adalah mengawasi terhadap pengelolaan koperasi, pelaksanaan kebijaksanaan dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dalam menjalankan usahanya, pengurus dapat mengangkat pengelola baik manajer maupun karyawan. Kewajiban manajer adalah melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh pengurus, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di unit usaha, membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan dan mengawasi kedisiplinan karyawan, mengusulkan ke pengurus tntangan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan, menyusun program kerja dan RAPBK tahunan, membuat laporan pertanggungjawaban kerja, melaksanakan pelayanan kepada anggota. Karyawan dalam koperasi bertugas melaksanakan perintah dari manajer, memberikan pelayanan kepada anggota, melakukan pencatatan.

Masalah manajemen koperasi khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain menyangkut kinerja pengelola koperasi khususnya pengurus. Permasalahan kinerja pengurus ini berkaitan erat dengan upaya pengembangan koperasi, kerana dengan semakin baiknya kinerja pengurus secara tidak langsung akan membuat anggota percaya dan semakin aktif.

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh pengurus dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005: 67), hal tersebut dikarenakan pengurus merupakan perwakilan anggota yang diharapkan memiliki kemampuan manajerial, teknis dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi dapat mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan seluruh keluaran baik kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu organisasi yang merupakan hasil dari pekerjaan yang disyaratkan dalam suatu waktu menurut tanggung jawab yang mereka terima.

Kunci keberhasilan dalam memajukan koperasi merupakan kinerja dari pengurus koperasi. Dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan yang sudah pengurus tetapkan bersama dengan anggota dalam RAT maka akan memberikan kepuasan bagi anggota koperasi, sehingga anggota akan terus berpartisipasi untuk koperasinya.

Partisipasi anggota dalam berkoperasi memiliki peranan yang sangat penting, karena partisipasi anggota merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu anggota tanpa terkecuali. Adanya hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota koperasi memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan kehidupan koperasi. Disamping itu dalam kegiatan berkoperasi terkandung nilai-nilai solidaritas yang saling menguntungkan di samping nilai demokrasi dan keterbukaan yang senantiasa melekat dalam setiap

sendi kehidupan berkoperasi. Hal inilah yang perlu dibangun serta ditanamkan pada masyarakat terutama masyarakat anggota koperasi, agar tertanam pengetahuan tentang koperasi, sehingga terbentuk ideologi/norma, tata nilai dan atau persepsi yang positif terhadap koperasi.

Koperasi Serba Usaha (KSU) RW 05 Bukit Ligar yang beralamat di Jl. Ligar Jaya No, 51 Bandung berdiri pada tanggal 16 Mei 1993 memperoleh badan hukum No **68/BH/PAD/518-KOP/IV/07** yang dalam perjalanannya telah banyak mengalami perkembangan baik perkembangan secara struktur pengurus, konsep dan sistem yang sesuai dengan kegiatan usahanya dalam melayani kebutuhan anggotanya. Memiliki kegiatan usaha, Unit Usaha Air, Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa dan Unit Simpan Pinjam.

1. Unit Usaha Air

Unit usaha air di Koperasi RW 05 Bukit Ligar pertama kali dibentuk dan dikembangkan pada tahun 1995 karena terjadi kekeringan air yang melanda warga. Maka dari itu, tokoh warga setempat menjadikan koperasi sebagai wadah masyarakat untuk saling membantu memelopori pencairan sumber dan mengelola air atas dasar kebersamaan serta kepedulian sosial untuk kesejahteraan anggota. Saat ini unit usaha air melayani anggota yang berdomisili atau bertempat tinggal pada Perumahan Bukit Ligar RW 05 Bandung dengan jumlah 231 anggota pelanggan air.

2. Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa

Unit Usaha Perdagangan Barang Dan Jasa / ATK rencana kerja dari tahun 2019 sudah terealisasi dengan mencapai 104,94% dari target 2019 atau 116,2% dari pendapatan tahun 2018, serta unit Usaha Perdagangan Barang

dan Jasa juga berencana untuk menambahkan pengadaan barang seperti kebutuhan pokok anggota (sembako) dan juga penambahan untuk keperluan rumah tangga anggota koperasi.

3. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam merupakan tujuan dibentuknya koperasi warga Bukit Ligar bermula dari perlunya kebersamaan dan kepedulian sosial yang mengkrystal pada warga RW 05 yang mempunyai permasalahan seperti kebersihan, kenyamanan dan keamanan semenjak mereka berkumpul di Bukit Ligar pada tahun 1984. Pada tanggal 20 bulan Februari 1993 sekelompok warga memberanikan diri membentuk sebuah wadah bernama Koperasi Kredit RW 05 Bukit Ligar yang bertujuan untuk membantu sesamanya menanggulangi kebutuhan sehari-hari dan sebagai ajang baru dalam berkomunikasi.

Berikut keragaan jumlah anggota, besarnya perbedaan pendapatan yang diterima oleh masing-masing unit di Koperasi Kredit RW 05 Bukit Ligar tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1. Perkembangan Anggota dan Pendapatan KSU RW 05 Bukit Ligar

Thn.	Anggota			PENDAPATAN KOPERASI								
				Unit Simpan Pinjam			Unit Air			Unit Perdagangan & Jasa		
	Jumlah	Naik/ (turun)		Jumlah	Naik/ (turun)		Jumlah	Naik/ (turun)				
	Rp	Σ	%		Rp	Σ		%	Rp	Σ	%	
2015	1.094	-	-	2.214.313.101	-	-	539.479.600	-	-	82.622.640	-	-
2016	1.200	106	9,69	3.103.723.078	889.409.977	40,17	573.461.036	33.981.436	6,30	84.129.847	1.507.207	1,82
2017	1.280	80	6,67	4.102.184.466	998.461.388	32,17	637.600.818	64.139.782	11,18	102.615.095	18.485.248	21,97
2018	1.371	91	7,11	4.544.460.939	442.276.473	10,78	671.595.669	33.994.851	5,33	123.170.034	20.554.939	20,03
2019	1.347	-24	(1,75)	3.535.697.896	(1.008.763.043)	(22,20)	730.283.860	58.688.191	8,74	226.087.950	102.917.917	83,56

Sumber : Laporan RAT KSU RW 05 Bukit Ligar 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas jumlah anggota KSU RW 05 Bukit Ligar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara untuk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (1,75%). Penurunan tersebut mencerminkan bahwa kinerja pengurus pada kurun waktu satu tahun terakhir kurang optimal. Berdasarkan informasi dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan adanya anggota yang keluar tersebut disebabkan oleh faktor:

1. Permintaan anggota itu sendiri,
2. Pindah rumah,
3. Kebutuhan pinjaman tidak dilayani/ditolak,
4. Aturan peminjaman ribet,
5. Meringankan tanggungan bulanan keluarga/ tidak mau mempunyai hutang,
6. Pinjaman bermasalah dengan melakukan pembayaran dari simpanan pokok dan wajib,
7. Meninggal dunia.

Jika faktor tersebut terus berlanjut akan mempengaruhi keberlangsungan usaha sehingga perlu adanya perhatian atau evaluasi yang dilakukan oleh pengurus.

Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Bab V berkaitan dengan Keanggotaan, Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”.

Partisipasi anggota sebagai pelanggan ditunjukkan dalam pelayanan (peminjaman, pembelian, pemasaran) yang diselenggarakan oleh koperasi. karena

kondisi hidup atau matinya suatu koperasi sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi anggotanya.

Pada tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa pendapatan KSU RW 05 Bukit Ligar pada Unit Usaha Air dan Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa mengalami peningkatan setiap tahunnya hal tersebut menandakan bahwa partisipasi anggota sebagai pelanggan di KSU RW 05 Bukit ligar untuk dua unit usaha sangat baik, sebaliknya pendapatan di Unit Usaha Simpan Pinjam mengalami perubahan yang signifikan, dimana untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,78% sampai dengan 40,17% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 1.008.763.043,- (22,20%) yang disebabkan oleh naiknya nilai NPL serta realisasi pencairan pinjaman menurun di tahun 2019, hal tersebut menandakan bahwa partisipasi anggota sebagai pelanggan di unit simpan pinjam kurang baik. Jika dibiarkan terus menerus maka penurunan pendapatan tersebut akan mengganggu organisasi koperasi secara keseluruhan.

Partisipasi sebagai pemilik diperlihatkan oleh anggota KSU RW 05 Bukit Ligar melalui kontribusinya terhadap permodalan koperasi seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Keragaan kontribusi Permodalan KSU RW 05 Bukit Ligar (000)

Tahun	Modal Sendiri	Naik (Turun)	Simpanan Pokok	Naik (Turun)	Simpanan Wajib	Naik (Turun)
2016	10.216.012		60.000		6.936.019	
2017	12.128.230	1.912.218	64.000	4.000	8.094.235	1.158.216
2018	14.007.212	1.878.982	68.550	4.550	9.166.663	1.072.428
2019	14.737.376	730.164	67.350	(1.200)	9.789.278	622.615

Sumber : Laporan RAT KSU RW 05 Bukit Ligar 2015-2019

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa kontribusi permodalan anggota KSU RW 05 Bukit Ligar dari segi kuantitas mengalami peningkatan yang signifikan, dimana modal sendiri yang ditanamkan anggota ke koperasi setiap tahunnya mengalami peningkatan antara 5% sampai dengan 19% dari tahun sebelumnya, begitupun dengan simpanan wajib yang ditanamkan anggota ke koperasi mengalami kenaikan antara 7% sampai dengan 17%, sedangkan untuk simpanan pokok ada penurunan sekitar 2% dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari kontribusi anggota terhadap simpanan wajib tiap bulannya dimana selisih antara tahun 2019 dengan tahun 2018 hanya sebesar Rp 622.615.000 yang seharusnya selisih tersebut dihitung dari jumlah anggota dan besarnya simpanan wajib yang diharuskan dibayar anggota tiap bulannya ($Rp\ 75.000 \times 1347\ \text{anggota} \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 1.212.300.000$), berarti hanya sekitar 51% anggota yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemilik koperasi yaitu dengan rutin membayar simpanan wajibnya, sedangkan sisanya 49% kurang memperhatikan kewajibannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota merasa belum puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengurus koperasi sehingga mengakibatkan partisipasi anggota sebagai pemilik kurang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas dan setelah dilakukan survey pendahuluan yaitu dengan melakukan wawancara pada pengurus serta dengan melihat dan membaca Laporan Rapat Anggota Tahunan periode 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui ternyata ditemukan beberapa fenomena mendasar yang terjadi di Koperasi RW 05 Bukit Ligar terutama pada Unit Simpan Pinjam. Sehubungan dengan hal tersebut disamping karena keterbatasan waktu dan biaya tetapi juga kegiatan usaha yang dominan serta unit usaha yang menghasilkan pendapatan

paling tinggi pada Koperasi Kredit RW 05 Bukit Linggar, penulis akan membatasi penelitian ini pada unit usaha Simpan Pinjam.

Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi termasuk kegiatan usaha unggulan dan sangat menjanjikan bagi kelangsungan hidup koperasi, karena banyak diminati oleh anggota, sehingga perkembangannya cukup menggembirakan. Namun jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional, maka unit simpan pinjam ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Unit Simpan Pinjam KSU RW 05 Bukit Ligar kegiatannya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan-simpanan anggota kemudian menyalurkannya kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anggota guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam memberikan pinjaman ke anggota KSU RW 05 Bukit Ligar memberikan pinjaman dengan beberapa produk, yaitu pinjaman berjangka, pinjaman khusus, pinjaman darurat dan pinjaman *back to back*. Berikut keragaan pelayanan pinjaman, SHU serta *Non Performing Loan* KSU RW 05 Bukit Ligar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Tabel 1.3. Keadaan Pelayanan Pinjaman, SHU serta NPL (*Non Performing Loan*) KSU RW 05 Bukit Ligar Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

Tahun	Pelayanan Pinjaman (Rp)	Naik/(turun)		SHU/Rugi Laba Rp	Naik/(turun)		NPL (%)
		Rp	%		Rp	%	
2015	14.455.682.100	-	-	525.511.135	-	-	4,05
2016	22.339.667.100	7.883.985.000	54,54	1.130.374.771	604.863.636	115,10	3,11
2017	32.709.370.875	10.369.703.775	46,42	1.563.506.196	433.131.425	38,32	4,03
2018	21.744.304.500	(10.965.066.375)	(33,52)	1.822.914.280	259.408.084	16,59	7,01
2019	19.509.141.600	(2.235.162.900)	(10,28)	1.421.091.504	(401.822.776)	(22,04)	15,84

Sumber: RAT Koperasi Serba Usaha RW 05 Bukit Ligar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah SHU Koperasi Bukit Ligar untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan

yang signifikan antara 16,59% sampai dengan 115,10% sementara untuk tahun 2019 pendapatan SHU mengalami penurunan sebesar 22,04% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari realisasi pinjaman dan NPL di KSU RW 05 Bukit Ligar mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015 realisasi pinjaman sebesar Rp. 14.455.682.100 dengan nilai NPL 4,05. Pada tahun 2016 realisasi pinjaman naik sebesar Rp 7.883.985.000 sementara NPL dapat ditekan menjadi 3,11%. Tahun 2017 realisasi pinjaman naik sebesar 46,42% dan NPL naik kembali menjadi 4,03%. Tahun 2018 realisasi pinjaman turun sebesar 33,52% dan NPL naik menjadi 7,01%. Sementara untuk tahun 2019 keadaan realisasi pinjaman kembali turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,28% dan jumlah NPL pun meningkat menjadi 15,84%.

Perbandingan jumlah SHU yang diterima oleh anggota atas partisipasinya sebagai pelanggan di KSU RW 05 Bukit Ligar dengan jumlah realisasi pinjaman yang disalurkan sangat tidak seimbang (pendapatan besar tapi keuntungan hanya sedikit) seperti yang terlihat pada tahun 2019 realisasi pinjaman sebesar 19.509.141.600,00, sementara SHU hanya Rp. 1.421.091.504,00 (7,28%). Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pengurus mengenai cara pengelolaan keuangan koperasi. Begitupun dengan jumlah piutang macet NPL yang terus meningkat, terakhir berada dikisaran 15,84% menandakan bahwa masih banyak dana koperasi yang tidak berputar sehingga anggota yang mengajukan pinjaman ke koperasi tidak terealisasi jadi pelanggan tidak merasa puas atas pelayanan koperasi.

Menurut keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016, kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik adalah jika mempunyai nilai NPL sebesar $< 5\%$.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka keadaan unit simpan pinjam KSU RW 05 Bukit Ligar dapat digolongkan ke dalam koperasi tidak berkinerja baik, hal tersebut dapat terlihat dari nilai kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2018 sebesar 7,01% dan tahun 2019 sebesar 15,84% atau lebih besar dari 5% dan apabila tidak segera ditangani maka akan mempengaruhi terhadap kinerja unit usaha simpan pinjam.

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan uraian dari Tabel 1.1, 1.2 dan Tabel 1.3. terdapat suatu fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan partisipasi anggota. Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dari pengurus, seperti jumlah anggota yang menurun, masih adanya piutang macet yang dapat mengurangi pendapatan koperasi, menurunnya jumlah anggota yang berpartisipasi dalam melakukan pinjaman ke koperasi, adanya rencana kerja yang dirancang dalam RAT tidak sesuai dengan realisasi pada laporan RAT tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Pengurus Koperasi RW 05 Bukit Ligar dalam mengelola kegiatannya belum optimal.

Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi anggota adalah dengan meningkatkan pemahaman anggota terhadap koperasinya, menyangkut persepsi anggota tentang koperasi terhadap jati diri koperasi, di mana jati diri tersebut merupakan satu kesatuan dari defenisi, nilai-nilai dan prinsip koperasi. Aplikasi dari jati diri tersebut dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh anggota dari koperasi serta kegiatan koperasi yang telah mengaplikasikan nilai dan prinsip koperasi, sehingga hak-hak anggota sebagai pemilik dan pelanggan dapat terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Pengurus dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) RW 05 Bukit Ligar**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian khususnya tentang Analisis Kinerja Pengurus dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota di Koperasi RW 05 Bukit Ligar Bandung, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengurus Koperasi RW 05 Bukit Ligar?
2. Bagaimana partisipasi anggota Koperasi RW 05 Bukit Ligar?
3. Bagaimana upaya-upaya pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota Koperasi RW 05 Bukit Ligar?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai kinerja pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota.

Adapun tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja pengurus Koperasi RW 05 Bukit Ligar.
2. Untuk mengetahui partisipasi anggota Koperasi RW 05 Bukit Ligar.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota Koperasi RW 05 Bukit Ligar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Bagi Aspek Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai pengembangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai kinerja pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota.

1.4.2 Kegunaan Bagi Aspek Guna Laksana

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam aspek guna laksana maupun aspek pengembangan ilmu.

1.4.2.1 Aspek Guna Laksana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak KSU RW 05 Bukit Ligar dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan.

1.4.2.1 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah pengembangan ilmu koperasi, khususnya bidang manajemen sumber daya manusia.
- Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang berguna mengenai topik yang berkaitan didalam Koperasi RW 05 Bukit Ligar.